

**PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BERUPA RESTITUSI
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN
OLEH PELAKU DEWASA**

SKRIPSI

Oleh

Nama : Anggianna Sari Siregar
NPM : 202010115010



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2025**

**PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BERUPA RESTITUSI
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN
OLEH PELAKU DEWASA**

SKRIPSI

Oleh

Nama : Anggianna Sari Siregar
NPM : 202010115010



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Perlindungan Hukum Berupa Restitusi
Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Korban
Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh
Pelaku Dewasa

Nama Mahasiswa : Anggianna Sari Siregar

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115010

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Bekasi, 18 Januari 2025

MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.
NIDN. 0319046403

Pembimbing II



Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.
NIDN. 0324017702

ABSTRAK

Anggiana Sari Siregar. 202010115010. Skripsi. Penerapan Perlindungan Hukum Berupa Restitusi Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Dewasa.

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi di Indonesia. Tindakan pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa dapat menimbulkan dampak buruk, baik secara fisik maupun psikis, terhadap anak sebagai korban. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjamin hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa, serta menilai apakah putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan undang-undang tersebut, anak yang menjadi korban kejahatan seksual memiliki hak untuk memperoleh restitusi sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum. Namun, dalam praktiknya, banyak putusan pengadilan yang tidak memasukkan upaya restitusi, sehingga hak korban untuk memperoleh perlindungan hukum tidak terpenuhi secara optimal. Ke depan, diharapkan aparat penegak hukum lebih memperhatikan dan mengutamakan hak-hak korban, mengingat dampak langsung dari tindak pidana paling dirasakan oleh korban itu sendiri. Dengan demikian, perlindungan hukum yang komprehensif serta keadilan bagi korban dapat terwujud secara efektif.

Kata Kunci: Perlindungan, Korban, Pencabulan

Pembimbing: Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.

Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.

ABSTRACT

Anggiana Sari Siregar. 202010115010. *Thesis. The Implementation of Legal Protection in the Form of Restitution for Minors as Victims of Sexual Abuse Committed by Adult Perpetrators.*

The criminal act of sexual abuse is one of the crimes that frequently occurs in Indonesia. Sexual abuse committed by adults can have adverse physical and psychological effects on children as victims. Therefore, continuous legal protection is essential to ensure the rights of children as the nation's future generation. This study aims to examine the legal protection provided to children who become victims of sexual abuse perpetrated by adults and to assess whether judicial decisions align with the provisions of Law No. 35 of 2014 on Child Protection. According to the law, children who fall victim to sexual crimes are entitled to restitution as a form of legal protection. However, in practice, many court rulings fail to include restitution, leaving the victims' rights for legal protection inadequately fulfilled. Moving forward, it is hoped that law enforcement officers will pay greater attention to and prioritize the rights of victims, considering that the direct impact of criminal acts is most acutely felt by the victims themselves. In this way, comprehensive legal protection and justice for victims can be effectively realized.

Keyword: Protection, Victim, Sexual Abuse

Advisor: Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.

Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.

DAFTAR ISI

COVER	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
KATA PENGANTAR	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang Masalah	2
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah	10
1.2.1. Identifikasi Masalah	10
1.2.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1.3.1 Tujuan Penelitian	11
1.3.2. Manfaat Penelitian	11
1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran ..	
	11
1.4.1. Kerangka Teoritis	11
1.4.2. Kerangka Konseptual	16
1.4.3. Kerangka Pemikiran	17
1.5. Metode Penelitian	18
1.6. Sistematika Penulisan	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
2.1 Perlindungan Hukum	22
2.2 Pengertian dan Kedudukan Anak	29
2.3 Perlindungan Anak	33
2.4 Pengertian Restitusi dan Rehabilitasi	39
2.5 Pengertian dan Jenis Tindak Pidana	44
2.6 Kejahatan Seksual	45
2.7 Pengertian Pencabulan	49
BAB III HASIL PENELITIAN	52
3.1 Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Dewasa Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Studi Kasus Perkara No. 543/Pid.Sus/2022/PN.BLB	52
3.1.1 Kasus Posisi	52
3.1.2 Dakwaan Jaksa Penuntut	55
3.2 Dasar pertimbangan Hakim tidak dimasukkannya restitusi dalam putusan nomor 543/Pid.Sus/2022/PN.BLB sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Perlindungan Anak	70
3.2.1 Tuntutan Penuntut Umum	70
3.2.2 Putusan	70
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	75
4.1 Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh	75

	Pelaku Dewasa Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Studi Kasus Perkara No. 543/Pid.Sus/2022/PN.BLB	
4.2	Dasar pertimbangan Hakim tidak dimasukkannya restitusi dalam putusan nomor 543/Pid.Sus/2022/PN.BLB sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Perlindungan Anak.	83
	BAB V PENUTUP	106
5.1	Kesimpulan	106
5.2	Saran	107
	DAFTAR PUSTAKA	108

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penerapan Perlindungan Hukum Berupa Restitusi Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Dewasa” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Program Studi SI-Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selama proses penyusunan skripsi ini, saya mendapatkan banyak bantuan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr.H.Erwin Owan Hermansyah.S.H.,M.H dan Bapak Ahmad Baihaki,S.H.I.,M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kesabaran yang luar biasa selama penyusunan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan untuk penyempurnaan skripsi ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pembaca.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum..

Bekasi, 15 Januari 2025

Anggianna Sari Siregar

mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, langkah-langkah perlindungan hukum harus disesuaikan dengan kepentingan terbaik anak dan mencerminkan rasa keadilan.

- 5.2.2. Bahwa dalam proses peradilan pidana, seharusnya prioritas utama adalah perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi, sehingga dapat tercapai keadilan bagi mereka yang telah dirugikan akibat suatu tindak pidana. Negara, sebagai pemangku kewajiban, seharusnya bertanggungjawab untuk menjamin dan melindungi hak-hak setiap warga negara, khususnya anak-anak sebagai kelompok yang lebih rentan. Kewajiban negara untuk melindungi anak sebagai korban tindak pidana harus dijalankan dengan sepenuhnya, sesuai dengan prinsip negara hukum yang menekankan pada perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

Buku:

- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Ali, Ahmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Darwin, Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung; Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.

- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Irsan, Koesparmono, *Perlindungan Anak dan Wanita (PERAWAN)*, Jakarta; Universitas Pembangunan Nasional “Veteran, 2007.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1994.
- Lubis, M. Solly, *Ilmu Negara*, Cetakan ke -5, Bandung; Mandar Maju, 2002.
- Machmudin. Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung : Refika Aditama, 2000.
- Manulang, Fernando M, *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung: Prakarsa, 2007.
- Makara, Mohammad Taufik, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta : Rineka Cipta 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar II*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1987.
- Mulyadi, Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan permasalahannya*, Bandung : Mandar Maju, 2005.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Maju, 2008.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rawls, John, Terjemahan Uzair Fauzan, *Teori Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011
- Setiadi, Tholib. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung; Alfabeta, 2010.
- Siregar, Bisma, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986.

Soehino, *Ilmu Negara Cetakan Ketujuh*, Yogyakarta; Liberty, 2005.
Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.
Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta; Bumi Aksara Jakarta, 1990.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
Undang-Undang No23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Internet:

<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/01/24/anak-masih-terus-dalam-lingkaran-kekerasan>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan>

<http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-keadilan-macam-macam-keadilan.html>

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI PEMBIMBING

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama lengkap : Dr. H. ERWIN OWAN HERMANSYAH, S.H.M.H
NID / NIDN : 010803017 / 0319096903
Jabatan Fungsional : Lektor kepala
Jabatan dalam Tugas : Pembimbing 1 / Pembimbing 2

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa di bawah bimbingan saya:

Nama Mahasiswa : ANGGI ANNA SARI SIREGAR
NPM : 202010115010
Bidang Peminatan : Perdata
Judul Skripsi : Penerapan Perlindungan Hukum Berupa Restitusi Terhadap Anak Di bawah Umur sebagai korban Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Orang Dewasa

Telah mengikuti proses bimbingan skripsi dan disetujui untuk diikutkan dalam Sidang Ujian Skripsi.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 16 Januari 2025

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H.M.H

NIDN. 0319096903

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI PEMBIMBING

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama lengkap : AHMAD BATHAKI, S.H.I., M.H
NID / NIDN : 011108023 / 0521017702
Jabatan Fungsional : Lektor
Jabatan dalam Tugas : Pembimbing 1 / Pembimbing 2

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa di bawah bimbingan saya:

Nama Mahasiswa : ANGGI ANNA JARI SIPEGAR
NPM : 20201015010
Bidang Peminatan : Perdata
Judul Skripsi : Penerapan Perlindungan Hukum berupa Restitusi
Terhadap Anak Dibuat umur sebagai korban
Tindak Pidana pencabulan yang dilakukan
oleh orang dewasa.

Telah mengikuti proses bimbingan skripsi dan disetujui untuk diikutkan dalam Sidang Ujian Skripsi.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 16 Januari 2025

Dosen Pembimbing,



AHMAD BATHAKI, S.H.I., M.H
NIDN. 0521017702